









	Nomor SOP	42 /SOP/DIPERTA /2022
	Tgl Pembuatan	Juni 2022
	Tgl Revisi	Juni 2022
	Tgl Efektif	Juli 2025
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS PERTANIAN JL. R.A. Basuni No.17 Telp.(0321) 322022, Fax. (0321) 321228 MOJOKERTO	Disahkan oleh  NURYADI, SH, M.M Pembina Tk I NIP. 19700820 199201 1 002	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
	Nama SOP	Pelayanan Kesehatan hewan/IB/PKB/ATRMekanisme Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Puskesmas 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	1. Dokter Hewan/ S1 Kedokteran Hewan/ D3 Kesehatan Hewan/ Snakma/ Bersertifikat terkait Kesehatan Hewan 2. Memahami tentang kesehatan dan penyakit hewan/ternak 3. Menguasai Prosedur Pelayanan Kesehatan hewan/Ternak 4. Memiliki keahlian medis veteriner
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Komputer, Printer, ATK, buku kegiatan pemeriksaan dan pengobatan hewan, kartu ambulator, HP, stetoskop, thermometer, timbangan bayi, meja periksa, baju periksa, masker, sarung tangan, spuit, plastik, spidol, box sampel 2. Persyaratan administrasi pendukung
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
1. Kejadian Penyakit Hewan Menular 2. Kejadian Penyakit Hewan Prioritas	Laporan pemeriksaan dan pengobatan hewan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN					MUTU BAKU	Waktu	Output
		Pemohon	Petugas Administrasi	Paramedik / Medik Veteriner	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Dinas Pertanian Kab. Mojokerto	Persyaratan / Perlengkapan		
1	Pemohon adalah peternak ternak besar, dan ternak kecil, menghubungi via telepon, petugas aktif mendatangi ternaknya						Informasi tentang kondisi ternak dari pemohon	3 menit	Informasi tentang kondisi ternak
2	Petugas administrasi mencatat data peternaknya dan ternaknya						Ambulatoir (rekam medik veteriner) dan ATK	2 menit	Rekam medik ternak
3	Paramedik/Medik Veteriner/IB/PKB dan ATR melakukan pemeriksaan status present ternak						Alat-alat kedokteran hewan	10 menit	Rekam medik ternak
4	Paramedik/Medik Veteriner melakukan tindakan inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ ATR terhadap ternak						Alat-alat kedokteran hewan	10 menit	Rekam medik ternak
5	Paramedik/Medik Veteriner mendiagnosa ternak						Alat-alat kedokteran hewan	5 menit	Rekam medik ternak
6	Paramedik/Medik Veteriner melakukan Tindakan Pengobatan						Alat-alat kedokteran hewan, obat-obatan hewan dan ATK	10 menit	Obat-obatan atau resep obat
7	Membuat laporan tertulis dan digital ISIKHNAS (Integrated Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional)						Ambulatoir (rekam medik veteriner) Komputer, ATK, printer, HP, buku kegiatan	10 menit	Laporan pengobatan
8	Membuat rekapitulasi data laporan bulanan hasil pengobatan yang masuk						Komputer, ATK, printer	1 jam	Laporan bulanan
9	Kepala Dinas menerima laporan						Rekapitulasi Laporan bulanan	5 menit	Hewan tertangani